

## Pengembangan Aplikasi Note NonPerforming Financing untuk Monitoring Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Pekalongan

**Much. Mabur Hadi**

*Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM Pekalongan*  
Email: [keysyacantik@gmail.com](mailto:keysyacantik@gmail.com)

**Sapta Oktiadi**

*International Muhammadiyah Boarding School (IMBS) Pekajangan Pekalongan Indonesia*  
Email: [oktiadie@gmail.com](mailto:oktiadie@gmail.com)

**Hamzah Shodik**

*PT. Primatexco Indonesia Sambong Batang Pekalongan Indonesia*  
Email: [hamzahshodik95@gmail.com](mailto:hamzahshodik95@gmail.com)

Received: March 2023, Revised: May 2023, Accepted: May 2023

DOI: <https://doi.org/10.28918/jaais.v4i1.6164>

### **ABSTRACT**

*The Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) BTM Pekalongan as a sharia microfinance institution faces the risk of non-performing financing (NPF) which can have a negative impact on its business continuity. This study aims to examine how the development of the Note Non-Performing Financing application as a monitoring of non-performing financing in KSPPS BTM Pekalongan. This research is an exploratory descriptive study using a qualitative research approach. This research is also a research and development research with ADDIE approach model. This research is a combination of field research supported by library research. Sources of data used in the study consisted of primary data sources and secondary data sources. The analysis technique used in this study uses content analysis which will be studied further in a group discussion forum. The results showed that the Non-Performing Financing Note Application at KSPPS BTM Pekalongan is an application in the form of a website-based information system that provides accurate and integrated NPF data at KSPSS BTM Pekalongan. This application has many functions, the main of which is to monitor (supervision) non-performing financing in KSPPS BTM Pekalongan. Later, the monitoring results can be followed up in accordance with the risk management SOP that has been set by KSPPS BTM Pekalongan. This application is expected to minimize the risk caused by non-performing financing at KSPPS BTM Pekalongan.*

**Keywords:** *Non-Performing Financing Note Application, Problem Financing, KSPPS BTM Pekalongan*

**ABSTRAK**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Pekalongan sebagai lembaga keuangan mikro syariah menghadapi risiko pembiayaan bermasalah atau NonPerforming Financing (NPF) yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi kelangsungan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengembangan aplikasi Note NonPerforming Financing sebagai monitoring pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Pekalongan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini juga merupakan penelitian research and development dengan model pendekatan ADDIE. Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik analisis yang digunakan penelitian ini menggunakan content analysis yang dikaji lebih lanjut dalam forum group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Note NonPerforming Financing di KSPPS BTM Pekalongan merupakan aplikasi berupa sistem informasi berbasis website yang menyediakan data NPF yang ada di KSPPS BTM Pekalongan secara akurat dan terpadu. Aplikasi ini memiliki banyak fungsi yang utamanya adalah untuk monitoring (pengawasan) pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BTM Pekalongan. Nantinya, hasil monitoring dapat ditindaklanjuti sesuai dengan SOP manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh KSPPS BTM Pekalongan. Aplikasi ini diharapkan dapat meminimalisir risiko yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Pekalongan.

**Kata kunci:** Aplikasi Note NonPerforming Financing, Pembiayaan Bermasalah, KSPPS BTM Pekalongan.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai LKS di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, pada tahun 2015 koperasi yang menyelenggarakan jasa keuangan syariah dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Didirikannya koperasi ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya. KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. KSPPS adalah termasuk Lembaga Keuangan NonBank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah (Asmita, 2020).

KSPPS termasuk ke dalam Lembaga Keuangan Mikro Islam. Lembaga Keuangan Mikro Islam berfungsi sebagai wadah penyaluran maupun permodalan khususnya bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah (Windasari & Karim, 2020). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di

Indonesia banyak mengandalkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam menghadapi masalah kesulitan permodalan. Bagi UMKM, mendapatkan dana pinjaman melalui LKM lebih fleksibel daripada melalui sektor perbankan, sehingga banyak UMKM lebih memilih LKM dalam menyelesaikan permasalahan pendanaan atau permodalan yang dihadapinya (Melinda, 2021).

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Pembiayaan adalah kemampuan menyalurkan dana atas dasar utang piutang maupun pembelian, pembayaran, atau pelunasan yang disepakati dalam perjanjian pada jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Pada sisi penyaluran dana (*landing of fund*), pembiayaan merupakan aktivitas yang berpotensi menghasilkan dana dari keuntungan yang diperoleh debitur yang di sisi lain juga menjadi keuntungan pihak debitur yang menitipkan dananya di lembaga keuangan tersebut (Melinda, 2021).

Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sama-sama menghadapi risiko. Debitur yang mendapatkan modal usaha memiliki risiko usaha yang dapat berdampak pada kelancaran pengembalian dana pinjaman. Mengingat penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya lembaga keuangan pada pemenuhan syarat peminjaman dana oleh debitur, maka lembaga keuangan baik bank maupun non-bank semestinya memperketat penilaian calon debitur yang akan didanai (Melinda, 2021).

Dalam kenyataannya dari total pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tidak semua pembiayaan berkategori sehat, tetapi di antaranya merupakan pembiayaan yang mempunyai kualitas buruk atau bermasalah. Di mana pembiayaan bermasalah merupakan fenomena yang sering terjadi dalam lembaga keuangan karena salah satu kegiatan utama lembaga keuangan berasal dari penyaluran pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabahnya terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Pembiayaan bermasalah lazim dikenal dengan istilah *NonPerforming Financing* (NPF). Akibatnya, hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). NPF yang tinggi akan menyebabkan rasio likuiditas dana pihak ketiga semakin rendah dan memunculkan kekhawatiran dana yang disimpannya tidak akan kembali (Hamzah, 2018).

NPF akan berpotensi menurunkan kualitas pendanaan dan menimbulkan potensi kerugian (Suganda et al., 2015). NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang waktu pelaksanaannya belum memenuhi target yang diinginkan oleh lembaga keuangan tersebut. Sesuai dengan teori *shariah enterprise* bahwa lembaga keuangan yang amanah adalah lembaga keuangan yang mampu menjaga kepentingan seluruh *stakeholders*-nya. Apabila NPF perusahaan itu semakin tinggi maka dapat dinilai bahwa lembaga keuangan tersebut kurang mampu menjaga amanah nasabah, sehingga akibatnya kinerja lembaga keuangan akan menjadi bermasalah.

Sebaliknya, apabila NPF lembaga keuangan relatif kecil, dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan tersebut dinilai baik sehingga kinerja lembaga keuangan tersebut akan meningkat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Almunawwaroh & Marliana (2018) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap *Return of Asset* (ROA). Hasil ini didukung oleh penelitian Nugroho (2011) yang juga menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA (Suprianto et al., 2020).

KSPPS dalam menyalurkan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus melakukan kehati-hatian yang dapat diwujudkan melalui survei, analisis yang akurat dan mendalam, pengawasan yang ketat serta melakukan perjanjian yang jelas sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, diperlukan juga mekanisme pencatatan dan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi. Semua yang dilakukan itu bertujuan agar penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak KSPPS kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal akad, sehingga menekan risiko akan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh anggota (Huda, 2021).

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat dalam satu dasawarsa terakhir ini telah membuatnya menjadi sumber kebutuhan informasi bagi berbagai kalangan. Melalui media ini informasi dapat diakses oleh orang-orang di berbagai tempat di seluruh dunia dan dapat memberikan pelayanan informasi yang efektif dan efisien bagi umat manusia. TI banyak dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam menangani permasalahan yang terdapat dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan seperti pencatatan dan pengawasan pada NPF (Dhani et al., 2012).

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) telah menjadi salah satu KSPPS yang populer di Indonesia. Keberadaannya, menjadi alternatif akses pembiayaan, yang tidak ditangani oleh lembaga keuangan lainnya, seperti bank. Oleh karena itu, eksistensinya dapat dinilai telah membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Ismanto, 2021). Salah satu BTM yang masih eksis hingga saat ini adalah BTM Pekalongan yang memiliki beberapa cabang yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Pekalongan dengan jumlah anggota mencapai 18.000 lebih pada tahun 2021. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka disusunlah penelitian ini yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Pengembangan Aplikasi “Note NonPerforming Financing”: Monitoring Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Pekalongan.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Profil KSPPS BTM Pekalongan**

Berawal dari keinginan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa untuk memiliki sumber-sumber pendanaan yang bersifat permanen guna membiayai berbagai kegiatan persyarikatan, maka Rapat Kerja Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa tanggal 18 Oktober 1995 memutuskan untuk mendirikan Baitul Maal Muhammadiyah Cabang Wiradesa. Program kerja Baitul Maal Muhammadiyah Cabang Wiradesa yang utama adalah menghimpun berbagai potensi pendanaan dari warga dan simpatisan

Muhammadiyah Cabang Wiradesa untuk selanjutnya dana tersebut akan didayagunakan untuk membiayai berbagai aktivitas Persyarikatan (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Dalam menjalankan program kerjanya, Pengurus Baitul Maal Muhammadiyah Cabang Wiradesa kemudian membuat klasifikasi atas sumber-sumber dana dan menyusun skala prioritas distribusi dan pendayagunaan dana yang berhasil dihimpun. Sumber-sumber pendanaan Baitul Maal Muhammadiyah Cabang Wiradesa secara umum dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu : (1) sumber dana yang bersifat tetap, seperti zakat maal, infak tetap, sumbangan wajib organisasi, dan lain sebagainya; (2) sumber dana yang bersifat insidental, seperti sumbangan-sumbangan, hibah, hadiah, dan lain-lain (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Sedangkan pendayagunaan dana yang berhasil dihimpun diarahkan untuk membiayai berbagai kegiatan persyarikatan yang secara garis besar dibagi menjadi 3 macam, yaitu: (1) untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, meliputi santunan-santunan, sumbangan-sumbangan, subsidi gaji guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan lain-lain; (2) untuk membiayai kepentingan yang bersifat produktif, seperti pemberdayaan golongan ekonomi lemah, bea siswa, dan lain sebagainya; serta (3) untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat monumental, misalnya perbaikan gedung amal usaha yang rusak, penyediaan sarana pengembangan dakwah, dan lain lain (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Dalam perkembangannya, berhubung tingkat persoalan yang harus dihadapi dalam penyaluran dana untuk kepentingan yang bersifat produktif cukup beragam dan memerlukan ketersediaan dana yang bersifat khusus, maka untuk menangani penyaluran dana yang bersifat produktif dibentuk suatu lembaga tersendiri yang memiliki struktur pengelola dan sistem administrasi yang terpisah dari Baitul Maal. Lembaga tersebut adalah Baitut Tamwil Muhammadiyah Wiradesa (BTM Wiradesa) (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Pendirian BTM Wiradesa dilakukan melalui Rapat Pleno Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa yang diselenggarakan pada tanggal 14 Sya'ban 1416 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 5 Januari 1996 Miladiyah. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa, Nomor: 247/SK.PCM/I.A/1.f/1996, tanggal 16 Sya'ban 1416 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 7 Januari 1996, BTM Wiradesa didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 9 Pebruari 1996 (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Modal awal BTM Wiradesa berasal dari hibah Keluarga Bapak Drs. H. Suparto dan Ibu Hj. Atim Sri Rahayu sebesar 25 juta rupiah. Sesuai dengan amanah pemberi hibah, pada awal operasi modal tersebut disalurkan untuk modal kerja golongan ekonomi lemah melalui pinjaman kebajikan atau *qardhul hasan*. Modal tersebut disalurkan kepada 480 orang, masing-masing mendapat pinjaman sebesar Rp52.000,00 dan harus dikembalikan dalam waktu 5 bulan atau 26 minggu dengan cara mengangsur setiap minggu Rp 2.000,00 (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Dalam perkembangan selanjutnya, agar keberadaan BTM Wiradesa dapat mandiri, pengurus dan pengelola BTM Wiradesa memandang perlu

untuk melakukan pengembangan usaha, tidak hanya mengelola dana hibah saja, akan tetapi berusaha menempatkan diri sebagai lembaga mediator yang menjembatani kepentingan masyarakat yang kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Hal itu dilakukan, agar keberadaan BTM Wiradesa dapat berperan lebih besar dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dengan hanya mengelola dana hibah, maka BTM Wiradesa akan kesulitan untuk membiayai kegiatan usahanya, termasuk membayar gaji karyawan setiap bulan. Karena dengan hanya menyalurkan pinjaman tanpa bunga atau *qardhul hasan*, maka jumlah pendapatan yang diperoleh setiap bulan jumlahnya sangat kecil, sebab hanya mengandalkan infak dari peminjam yang sifatnya suka rela (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Dengan menempatkan diri sebagai lembaga mediator yang menjembatani kepentingan masyarakat yang kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha, BTM Wiradesa dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan lebih optimal. Sebab selain bisa berperan dalam pemberdayaan masyarakat, pilihan untuk menjadi lembaga mediator juga didasari suatu pertimbangan, agar dana-dana yang mengendap di lingkungan masyarakat dapat bermanfaat lebih maksimal bagi masyarakat setempat. Karena selama ini dana-dana dari daerah yang dihimpun oleh bank-bank umum pada kenyataannya kurang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, karena sebagian besar dana tersebut lari ke kantor pusat bank-bank yang bersangkutan (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BTM Wiradesa pada mulanya memanfaatkan jaringan yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Langkah awal yang dilakukan untuk meraih dukungan masyarakat adalah dengan melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat guna menyosialisasikan keberadaan BTM Wiradesa. Sosialisasi juga dilakukan melalui kelompok-kelompok masyarakat, seperti pengajian, arisan, paguyuban-paguyuban, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya hingga sekarang ini, pelayanan BTM Wiradesa tidak hanya tertuju bagi warga dan simpatisan Muhammadiyah saja, akan tetapi pelayanannya diperuntukkan bagi masyarakat luas (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Secara kelembagaan, BTM Wiradesa pada awalnya berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pengesahan berdirinya BTM Wiradesa sebagai KSM diberikan oleh Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah (YBMM) dalam kedudukannya sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) partisipan Proyek Hubungan Bank Indonesia dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK), melalui Surat Keputusan Nomor: 245/SK/YBMM/BT.M/X/1996, tanggal 21 Oktober 1996 (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999, PHBK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dihapus. Dengan demikian, keberadaan YBMM sebagai LPSM partisipan PHBK menjadi tidak berfungsi lagi. Berdasarkan *tanfidz* Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 44 tahun 2000 di Jakarta, merekomendasikan agar Kelompok Swadaya Masyarakat

yang ada di lingkungan Muhammadiyah supaya mengusahakan badan hukum. Pilihan badan hukum yang tersedia untuk Kelompok Swadaya Masyarakat ini adalah perseroan terbatas (PT) dan koperasi (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa berdasarkan rapat pleno tanggal 25 Agustus 2001 memilih badan hukum koperasi untuk legalitas usaha BTM Wiradesa, tepatnya koperasi simpan pinjam yang dikelola dengan sistem syariah. Dengan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku bagi pembentukan sebuah koperasi, maka secara kelembagaan BTM Wiradesa kemudian berubah dari Kelompok Swadaya Masyarakat menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah BTM Wiradesa. Badan Hukum untuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah BTM Wiradesa diperoleh tanggal 18 September 2001, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi & Usaha Kecil Menengah, Nomor: 159/BH/KDK.11.5/IX/2001, tanggal 18 September 2001 (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Pada saat berubah menjadi koperasi, akumulasi modal yang ada di BTM Wiradesa telah mencapai 100 juta rupiah. Agar memenuhi syarat permodalan koperasi, maka modal di atas kemudian dipecah menjadi simpanan pokok dan simpanan wajib dan di atasnamakan kepada 20 (dua puluh) orang pendiri koperasi, masing-masing sebesar 2 juta rupiah untuk simpanan pokok dan 3 juta rupiah untuk simpanan wajib. Dengan demikian, kepemilikan BTM Wiradesa sesungguhnya berada di tangan Muhammadiyah, dan kedudukan anggota pendiri Koperasi hanya merupakan anggota *ex officio* yang mewakili kepentingan Muhammadiyah (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Ketika volume usaha BTM Wiradesa semakin berkembang, maka berbagai rasio keuangan harus menyesuaikan diri. Salah satu rasio tersebut adalah tentang kecukupan modal. Secara bertahap Pengurus BTM Wiradesa dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa kemudian merekrut anggota baru murni perorangan. Hal ini dilakukan sebagai penghargaan bagi mereka yang selama ini telah berkhidmat di Muhammadiyah. Yang dapat menjadi anggota baru diutamakan mereka yang selama ini terbukti memiliki komitmen yang kuat terhadap Muhammadiyah, serta telah memanfaatkan jasa keuangan yang disediakan BTM Wiradesa. Komposisi anggota baru diatur sedemikian rupa, sehingga secara mayoritas kepemilikan BTM Wiradesa tetap berada di tangan Muhammadiyah (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Keberhasilan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa dalam menciptakan BTM sebagai AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) dan sekaligus sebagai pelopor LKMS yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah organisasi otonomi yang akhir ditiru dan diduplikasi oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang lain, baik yang ada di kabupaten dan kota se-Jawa Tengah (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

Di Kabupaten Pekalongan sendiri terbentuklah 12 BTM yang tersebar di setiap kecamatan: Wiradesa, Wuled, Kajen, Doro, Talun, Kedungwuni, Kesesi, Bojong, Sragi, Bligo, Wonopringgo dan Lebakbarang. Seiring berjalannya waktu, 12 BTM itu tumbuh dan berkembang di masing-masing kecamatan dengan badan hukum koperasi sendiri-sendiri. Di antaranya ada

yang tumbuh baik dan ada juga yang tidak sesuai harapan. Melihat fenomena yang ada dan sekaligus untuk menyelamatkan AUM BTM, maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan terpenggil untuk melakukan mediasi ke semua BTM yang ada di tingkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk melakukan amalgamasi (*merger*). Sehingga sejak bulan Desember 2015 12 BTM telah bermerger dengan seluruh BTM se-Kabupaten Pekalongan membentuk KSPPS BTM Pekalongan. Proses *merger* KSPPS BTM Pekalongan telah menyelesaikan segala formalitas dan legalitas sesuai dengan peraturan pemerintah tentang perkoperasian dengan Badan Hukum Nomor: 518.211/417 tanggal 21 Desember 2015 (KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

### **Prosedur Pembiayaan di KSPPS BTM Pekalongan**


Setiap lembaga keuangan baik perbankan ataupun koperasi memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Keragamannya bisa dilihat dari kerumitan dan kemudahan prosedur tersebut. Beberapa pendapat yang menulis tentang pengertian prosedur salah satunya Ardiyos (2004) menyatakan bahwa: "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam". Sedangkan menurut Nafarin (2004) prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Dengan demikian prosedur merupakan tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

Menurut Mulyadi (2001) karakteristik prosedur diantaranya sebagai berikut: Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi; Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin; Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana; Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab; Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

Adapun manfaat dari prosedur menurut Mulyadi (2001) adalah sebagai berikut: Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang; Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas; Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana; Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang lebih efektif dan efisien; Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan. Prosedur pembiayaan berpengaruh langsung terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan (Thoharudin et al., 2019 ; Ningrum, 2020).


Berikut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Pembiayaan di KSPPS BTM Pekalongan:

SOP PERMOHONAN PEMBIAYAAN (PBY)




**Gambar 1. SOP Permohonan Pembiayaan**  
 Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)


SOP PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (PBY)




**Gambar 2. SOP Persetujuan Pembiayaan**  
 Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)




**Gambar 3. SOP Pengikatan Pembiayaan**  
 Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)




**Gambar 4. SOP Pencairan Pembiayaan**  
 Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)




**Gambar 5. SOP Pembayaran Angsuran Pembiayaan**  
 Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)



**Gambar 6. SOP Pelunasan dan Pelepasan Jaminan**  
 Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)



**Gambar 7. SOP Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**  
 Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)



**Gambar 8. SOP Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**  
 Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di KSPPS BTM Pekalongan**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjalar dan memasuki setiap dimensi aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi saat ini memainkan peran yang besar didalam kegiatan bisnis, perubahan struktur organisasi, dan manajemen organisasi (kompas, 2014).

Koperasi memiliki peranan penting dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Dengan berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, koperasi menjadi salah satu pilar dalam menopang ekonomi kerakyatan. Bila dikaitkan dengan perkembangan teknologi, maka diperlukan suatu sistem yang mempermudah kinerja khususnya dalam kegiatan operasional koperasi yakni dengan pemanfaatan teknologi internet (Isa et. al., 2017).

KSPPS BTM Pekalongan salah satu koperasi yang telah menggunakan teknologi informasi (TI) dalam berbagai kegiatan dan transaksi operasional, diantaranya: SIAK (Sistem Informasi Akuntansi)/*Islamic Micro Finance* Akuntansi yang digunakan untuk memproses data akuntansi (transaksi) dan menghasilkan laporan-laporan yang sesuai. *Islamic Micro Finance* Akuntansi ini digunakan untuk operasional internal kantor; *Mobile banking* merupakan sistem informasi untuk pengguna jasa KSPPS BTM yang mana *mobile banking* ini dapat digunakan pengguna jasa KSPPS BTM untuk kepentingan transaksi tanpa harus datang ke kantor layanan, *mobile banking* dapat digunakan untuk transaksi transfer dan pembelian *e-wallet*/pembayaran tagihan (listrik, PDAM, BPJS, dan sebagainya); Jaringan internet. Untuk mengoperasikan sistem informasi pada KSPPS BTM tidak terlepas dari jaringan internet, karena data terpusat pada *data center* yang berbasis internet (Divisi IT KSPPS BTM Pekalongan, 2022b).

TI di KSPPS BTM Pekalongan digunakan oleh pihak manajemen dan operasional. Selain itu, anggota/nasabah KSPPS BTM juga dapat menggunakan layanan TI yang disediakan oleh KSPPS BTM berupa *mobile banking* untuk kepentingan transaksi tanpa harus datang ke kantor layanan. *Mobile banking* dapat digunakan untuk transaksi transfer dan pembelian *e-wallet*/pembayaran tagihan (listrik, PDAM, BPJS dll). Hanya saja, belum semua produk di KSPPS BTM Pekalongan sudah terfasilitasi dengan TI. Untuk kemudahan dalam penggunaannya, TI dari segi internal/yang digunakan untuk operasional kantor seperti staf marketing sudah menggunakan aplikasi kolektor yang dapat diakses dengan *smartphone*. TI untuk anggota/nasabah KSPPS BTM berupa *mobile banking* juga dapat diakses menggunakan *smartphone android* yang mana aplikasi sudah tersedia pada *playstore* (Divisi IT KSPPS BTM Pekalongan, 2022b).

Secara konsep manajemen strategi TI di KSPPS BTM menggunakan pendekatan analisis SWOT yang meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisa SWOT mengidentifikasi faktor internal KSPPS BTM sebagai kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal KSPPS BTM sebagai peluang dan ancaman. Bagian dari pihak internal di KSPPS BTM yang dilibatkan dalam penyusunan TI adalah Divisi IT. Adapun pihak eksternal yang dilibatkan/di-endorse dalam penyusunan TI adalah *software engineering* eksternal yaitu MGP (Mitrastart Global Perdana). Pada pengembangan IT di

KSPPS BTM, SOP menyesuaikan TI. Jadi, SOP disusun berdasarkan TI yang ada (Divisi IT KSPPS BTM Pekalongan, 2022b).

Penggunaan TI di KSPPS BTM berdampak positif yaitu terjadinya efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan efisiensi biaya. Penggunaan IT di KSPPS BTM belumlah sampai pada titik untuk menggantikan peran karyawan yang sudah ada, tetapi lebih kepada mengurangi *human error* dalam transaksi dan mengurangi beban pekerjaan di bagian tertentu. Namun, untuk bagian tertentu, berdampak pada jumlah tenaga manusia yang dibutuhkan, karena anggota/nasabah di KSPPS BTM Pekalongan dapat menggunakan layanan secara *online* sehingga tidak perlu harus datang ke kantor layanan untuk melakukan transaksi. Penggunaan TI di KSPPS BTM Pekalongan tidaklah berdampak pada pengurangan karyawan, tetapi dapat menghambat untuk penambahan karyawan baru (Divisi IT KSPPS BTM Pekalongan, 2022b).

Penggunaan TI di KSPPS BTM Pekalongan juga berakibat pada *human error*, waktu, biaya, dan tenaga yang lebih dapat diminimalisir dan lebih mudah dikelola. Penggunaan IT di KSPPS BTM Pekalongan juga dapat memunculkan produk-produk baru berupa layanan *online* menggunakan *mobile banking*. Produk KSPPS BTM akan semakin berkembang tidak hanya untuk transaksi menabung dan pembiayaan, tetapi dapat melayani transaksi tambahan seperti pembelian *e-wallet* maupun pembayaran tagihan. Adapun risiko dari penggunaan TI muncul adalah ketika jaringan internet terputus/tidak stabil. Maka dalam penggunaan IT ini perlu adanya jaringan internet yang memadai. Di sisi lain, KSPPS BTM Pekalongan juga perlu meng-*upgrade* pengetahuan karyawan terhadap perkembangan IT melalui pelatihan-pelatihan pengoperasian TI tersebut. SDM akan mampu mendukung penggunaan TI jika manajemen memberikan pelatihan-pelatihan terkait *user access* TI tersebut. Penggunaan TI di KSPPS BTM Pekalongan tidak menyebabkan terjadinya perubahan *STP/captive market* dari lembaga tersebut (Divisi IT KSPPS BTM Pekalongan, 2022b).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara faktual dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan eksploratif merupakan pendekatan penelitian yang mencoba untuk mencari dan mengungkapkan hasil temuan atas permasalahan yang diteliti. Melalui kedua pendekatan tersebut kemudian dirumuskan suatu konsep solutif sebagai upaya pemecahan permasalahan yang disusun dalam bentuk pembahasan komprehensif (Suryana, 2010). Penelitian ini merupakan desain penelitian *research and development* yang berupaya merumuskan solusi pemecahan permasalahan yang ada. Model *research and development* yang dilakukan menggunakan pendekatan ADDIE yang terdiri dari *analysis, design, development, implementation, dan evaluation* (Ranahresearch.com, 2020).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang didukung oleh penelitian pustaka. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak KSPPS BTM Pekalongan. Adapun sumber data sekunder dikumpulkan melalui kajian berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Literatur yang dimaksud berupa buku, jurnal ilmiah, berita media massa, dan internet yang dinilai kredibel (Yusuf, 2014).

Data yang diperoleh dikaji secara teliti dengan melakukan seleksi data agar dapat dihasilkan data yang akurat. Setelah data yang diperoleh mencukupi, maka dirumuskanlah permasalahan yang akan dikaji. Kemudian dari permasalahan tersebut, dirumuskan suatu konsep solutif sebagai upaya pemecahannya yang disusun dalam bentuk pembahasan komprehensif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis*, yaitu analisis isi dari sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Hasil analisis data kemudian dikaji lebih lanjut melalui kegiatan *focus group discussion* (FGD). Penelitian ini dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta penyusunan hasil penelitian (Kristanto, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aplikasi “Note NonPerforming Financing” di KSPPS BTM Pekalongan Gambaran Umum**

“*Note NonPerforming Financing*” adalah sebuah aplikasi berbasis *website* pada BTM Pekalongan yang berfungsi untuk melaporkan atau mencatat performa nasabah/anggota BTM Pekalongan yang dilakukan oleh *Account Officer*. Kemudian dapat dijadikan sebagai *Monitoring Manajemen System* dari sisi Manajer maupun Divisi Marketing Pusat di mana *Monitoring Control* ini bisa dilakukan secara *real time* memberikan pemberitahuan kondisi nasabah/anggota sesuai dengan hasil kunjungan/penagihan dari *account officer* (Divisi IT KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

### **Tujuan Pembuatan**

Tujuan dari pembuatan aplikasi “*Note Non Performing Financing*” ini adalah : Memberikan kemudahan *account officer* dalam melakukan pencatatan terhadap performa nasabah/anggota sehingga pencatatan nasabah bisa terkomputerisasi; Memberikan informasi kepada *account officer* memonitoring nasabah untuk jadwal penagihan; Memberikan informasi NPF berjalan dan progress NPF dari bulan sebelumnya bagi *user*; Memberikan informasi nasabah berdasarkan kolektibilitas dan informasi hasil penagihan akhir bagi *user*; Mempermudah Manajer dan Divisi Marketing untuk melakukan monitoring terhadap laporan nasabah dari *account officer* baik dalam bentuk *user interface* pada *website* maupun *report ms.excel* (Divisi IT KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

### Proses Perancangan

Proses peran dari aplikasi “*Note NonPerforming Financing*” sebagai berikut: Pembuatan Database menggunakan MySQL; Pembuatan *user interface* website menggunakan bahasa HTML, PHP, Javascript, JQuery; Pembuatan fitur hak akses sesuai dengan jabatan; Proses *send list* data nasabah dilakukan oleh staf *administrator*/staf IT; Membuat pelaporan dalam bentuk input pada aplikasi website oleh account officer; Web Aplikasi “*Note Non Performing Financing*” ini bersifat privat yang hanya bisa di akses oleh pengelola BTM Pekalongan melalui web browser PC maupun web browser pada handphone android dan iphone OS (Divisi IT KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).

### Tampilan Muka Pengguna (*User Interface*)

*User interface* aplikasi “*Note NonPerforming Financing*” sebagai berikut:

a) *User interface* dari sisi *Account Officer*


Untuk melakukan login aplikasi user harus membuka web *browser* terlebih dahulu, kemudian inputkan *username* dan *password* yang sebelumnya sudah di registrasi oleh administrator/staf IT BTM Pekalongan.



**Gambar 9. Halaman Log In**


Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)

Pada halaman utama terdapat beberapa menu antara lain menu *log out*, laporan dan ganti *password*. Pada konten terdapat beberapa informasi antara lain: NPF terkini dan progres NPF dari bulan sebelumnya; Pencarian nasabah; Jadwal tagihan nasabah dan Data nasabah berdasarkan kolektibilitas.



**Gambar 10. Halaman Utama/Home**  
 Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)

Pada halaman tambah laporan terdapat informasi data nasabah lengkap dan form untuk melakukan pelaporan.



**Gambar 11. Halaman Tambahan Laporan**  
 Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)

Pada halaman laporan terdapat data-data nasabah yang sudah dilaporkan.

No	No Kontrak	Nama	Alamat	OS Pokok	Tgk Pokok	Tgk Margin	Coll	Urutan	Kesimpulan	Tgl Lap	Aksi
1	4030100167	SUPARDI	WONOKERTO	1.759.000	1.759.000	149.500	3	05/09/2022-14 32-RN- Kame...	Akan Melunasi	2022-09-06	🔍
2	4512235002	CARLAM	BOYOTELUK	5.000.000	5.000.000	1.800.000	4	05/09/2022-10 17-RN- Kame...	Tidak Ada Kemampuan Bayar	2022-09-06	🔍
3	4010100155	NUR CHOTIMAH	PGP 2 BLOK	157.947	157.947	32.000	4	05/09/2022-09 52-RN- Bulan...	Akan Melunasi	2022-09-06	🔍
4	4020465001	METI EVILIA	BEBEL RT 0	4.368.800	4.368.800	2.520.000	4	05/09/2022-14 56-RN- Janji...	Akan Melunasi	2022-09-05	🔍
5	4010100364	TARJOKO	API-API RT	45.833.332	17.706.339	12.756.000	4	05/09/2022-08 42-va- lasi	Adendum	2022-09-04	🔍

**Gambar 12. Halaman Laporan**

Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)


- b) *User interface* dari sisi Divisi Marketing Pusat  
 Untuk melakukan *log in* aplikasi user harus membuka web *browser* terlebih dahulu, kemudian inputkan *username* dan *password* yang sebelumnya sudah diregistrasi oleh administrator/staf IT BTM Pekalongan



**Gambar 13. Halaman Log In**

Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)


Pada halaman data nasabah pada Divisi Marketing Pusat terdapat informasi data nasabah baik per kantor maupun per *account officer*, serta NPF terkini dan progres NPF baik per kantor maupun per *account officer*.



**Gambar 14. Halaman Data Nasabah**

Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)

Pada halaman laporan terdapat informasi data-data nasabah yang sudah dilaporkan oleh *account officer*, dan bisa *export report* ke dalam *file excel* (Divisi IT KSPPS BTM Pekalongan, 2022a).



**Gambar 15. Halaman Laporan Account Officer**

Sumber: Dokumen KSPPS BTM pekalongan (2022)

### **Kesehatan Pembiayaan di KSPPS BTM Pekalongan dengan Penerapan Aplikasi “Note NonPerforming Financing”**

Penerapan aplikasi “Note NonPerforming Financing” di KSPPS BTM Pekalongan memiliki fungsi utama agar pihak KSPPS BTM Pekalongan dapat melakukan monitoring terhadap performa pembiayaan setiap anggota. Jika kemudian berdasarkan data dan analisis yang diperoleh melalui aplikasi “Note NonPerforming Financing” terjadi pembiayaan yang bermasalah seperti NPF, maka pihak KSPPS dapat melakukan manajemen risiko pembiayaan sesuai prosedur yang telah ada. Prosedur tersebut di antaranya adalah melalui addendum perjanjian pembiayaan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara: *Reschedule* Penyelesaian pembiayaan bermasalah dari anggota, dengan harapan anggota tersebut dapat memenuhi kewajibannya kembali dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan; *Reconditioning* Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan kebijakan dalam bentuk (Penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, Penurunan margin, Pembebasan margin).
- b. Prosedur kebijakan pembuatan addendum perjanjian meliputi : Pemohon mengajukan secara tertulis kepada Pengurus disertai dengan alasan; Permohonan Addendum di analisis oleh petugas yang ditunjuk; Untuk hasil analisis diajukan kepada Komite untuk mendapatkan keputusan; Persetujuan permohonan addendum harus mempertimbangkan alasan yang rasional; Addendum untuk Akad Murabahah dan Ijarah Multijasa tidak diperkenankan menambah margin/pendapatan; Addendum untuk Musyarakah dan Mudharabah dapat merubah porsi nisbah; Isi addendum sesuai dengan perjanjian pembiayaan (Addendum Perjanjian Pembiayaan, 2019)

Penerapan aplikasi “Note NonPerforming Financing” di KSPPS BTM Pekalongan merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Prinsip kehati-hatian merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya LKS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian agar usahanya dapat berjalan secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku. Konsep inilah yang menjadi rujukan implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pengelolaan LKS. Prinsip kehati-hatian tidak hanya mencakup aspek pembiayaan saja, akan tetapi mencakup hal yang lain yang berhubungan dengan manajemen risiko pada pengelolaan KSPPS BTM Pekalongan (Syuhri & Fadila, 2020).

Penerapan aplikasi “Note NonPerforming Financing” di KSPPS BTM Pekalongan juga dimaksudkan untuk melakukan analisis pembiayaan anggota secara lebih efektif dan efisien. Sebab kegagalan dalam menganalisis sesuatu berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor yang ada di dalamnya. Kegagalan analisis juga dapat menimbulkan kegagalan dalam mempersiapkan suatu keputusan strategik yang baik. Karena dalam perumusan strategi harus mempertimbangkan aspek risiko dan efisiensi dengan melihat tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Dari

analisis berdasarkan data yang ada pada aplikasi “Note Non Performing Financing” di KSPPS BTM Pekalongan tersebut, dapat dilakukan suatu pendekatan seperti analisis SWOT yang meliputi kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman/tantangan yang ada yang akan digunakan untuk merencanakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Pekalongan (Suganda et al., 2015).

## **KESIMPULAN**

KSPPS BTM Pekalongan merupakan hasil merger dari 12 BTM yang tersebar di setiap kecamatan: Wiradesa, Wuled, Kajen, Doro, Talun, Kedungwuni, Kesesi, Bojong, Sragi, Bligo, Wonopringgo dan Lebakbarang. Dimana pada mulanya, 12 BTM itu tumbuh dan berkembang di masing-masing kecamatan dengan badan hukum koperasi sendiri-sendiri. Proses merger tersebut merupakan inisiasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan yang melakukan mediasi ke semua BTM yang ada di tingkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk melakukan amalgamasi (*merger*). Adapun proses pembiayaan di KSPPS BTM Pekalongan melalui mekaisme yang telah ditetapkan oleh manajemen KSPSS BTM Pekalongan baik pada cabang maupun pusat.

KSPPS BTM Pekalongan telah menggunakan teknologi informasi dalam manajemen dan operasionalnya. Terdapat beberapa teknologi informasi yang digunakan di KSPPS BTM Pekalongan, di antaranya: SIAK (Sistem Informasi Akuntansi)/*Islamic Micro Finance* Akuntansi yang digunakan untuk memproses data akuntansi (transaksi) dan menghasilkan laporan-laporan yang sesuai. *Islamic Micro Finance* Akuntansi ini digunakan untuk operasional internal kantor; *Mobile banking* merupakan sistem informasi untuk pengguna jasa KSPPS BTM yang mana mobile banking ini dapat digunakan pengguna jasa KSPPS BTM untuk kepentingan transaksi tanpa harus datang ke kantor layanan, mobile banking dapat digunakan untuk transaksi transfer dan pembelian *e-wallet*/pembayaran tagihan (listrik, PDAM, BPJS, dan sebagainya); dan juga jaringan internet. Penggunaan TI dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari kegiatan usaha KSPPS BTM Pekalongan.

Salah satu penerapan TI di KSPPS BTM Pekalongan juga dapat dilihat dari adanya aplikasi “Note NonPerforming Financing”, sebuah aplikasi berbasis *website* pada BTM Pekalongan yang berfungsi untuk melaporkan atau mencatat performa nasabah/anggota BTM Pekalongan yang dilakukan oleh *Account Officer*. Kemudian dapat dijadikan sebagai *Monitoring Manajemen System* dari sisi Manajer maupun Divisi Marketing Pusat di mana *Monitoring Control* ini bisa dilakukan secara *real time* memberikan pemberitahuan kondisi nasabah/anggota sesuai dengan hasil kunjungan/penagihan dari *account officer*. Pengembangan aplikasi berbasis *website* ini akan senantiasa melakukan *upgrading* sesuai kebutuhan lapangan diantaranya program yang belum terealisasi: *Skoring* Pembiayaan; Sistem Kepersonaliaan (MSDM) dan Standar Operasional Prosedur.

Penerapan aplikasi ini merupakan langkah dari KSPPS BTM Pekalongan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah seperti NPF. Catatan-catatan *Account Officer* dalam system ini akan

terdokumentasikan lengkap dengan data pendukung misalnya: Komitmen nasabah atas kesanggupan bayar angsuran; Berbagai *Statement* yang sudah dilakukan oleh *Account Officer*; Foto dan Video ketika melakukan pembinaan. Aplikasi ini juga bisa dijadikan sebagai sarana *Coaching* dan *Counseling* dalam penanganan pembiayaan bermasalah setiap *Account Officer* kepada atasannya bahkan Kantor Pusat Manajemn. Dengan adanya aplikasi ini KSPPS BTM Pekalongan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga analisis manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Aplikasi ini sangat menguntungkan sekali kepada pekerja (*Account Officer*) khususnya terkait dengan monitoring pembiayaan bermasalah dan pelaporan pembinaannya, dulunya pelaporan ini dilakukan secara manual dan menyita waktu kerja. Bagi KSPPS BTM Pekalongan terutama Kantor Pusat Manajemen dan Pengurus akan lebih cepat mengambil *Statement* dalam penyelamatan aset produktifnya serta bisa berperan aktif dalam memberikan arahan tindakan yang harus dilakukan *Account Officer* dalam pembinaan nasabahnya setiap saat.

Aplikasi “Note Non Performing Financing” merupakan aplikasi berbasis website yang dapat di akses 24 jam oleh pengguna (internal/pengelola) dengan menggunakan personal computer, laptop maupun smartphone melalui layanan web browser yang terkoneksi dengan layanan internet, sehingga memudahkan bagi user untuk mengaksesnya. Kendala dalam penggunaan aplikasi ini adalah user harus menggunakan layanan internet baik wi-fi maupun paket data. Untuk penggunaan aplikasi ini user disarankan untuk melakukan pencatatan/pelaporan nasabah secara tertib sesuai dengan kondisi nasabah, sehingga menjadi laporan untuk Kantor pusat terkait performa nasabah. Rekomendasi aplikasi berbasis website agar selalu update dalam layanan userinterface maupun responsive pada saat digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2018). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017). *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(2), 73–90.
- Asmita, N. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru). *Jurnal An-Nah*, 7(2), 171–176.
- Dhani, A. R., Suhartono, & Noranita, B. (2012). Pengembangan Aplikasi E-Commerce PT. Global Elektronik Semarang dengan Metode Unified Process. *Journal of Informatics and Technology*, 1(4), 29–39.
- Divisi IT KSPPS BTM Pekalongan. (2022a). *Aplikasi Note Non Performing di KSPPS BTM Pekalongan*.
- Divisi IT KSPPS BTM Pekalongan. (2022b). *Implementasi Teknologi Informasi di LKS KSPPS BTM Pekalongan*.
- Huda, M. M. (2021). Analisis Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. *JURNAL ALSYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(2), 8–15.

- Isa, I. G. T. & Hartawan, G. P. (2017). Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia). *Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia)*, 5(10), 149.
- Ismanto, K. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi BMT/BTM di Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 9(1), 338–346.
- kompas. (2014). *Pemanfaatan Internet Sebagai Alternatif Sumber Belajar Dan Media Pendidikan Jarak Jauh - KOMPASIANA.com*. Kompasiana.
- Kristanto, V. H. (2018). Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Jakarta: Deepublish Publisher.
- Addendum Perjanjian Pembiayaan KSPPS BTM PEkalongan. (2019).
- KSPPS BTM Pekalongan. (2022a). *Profil dan Sejarah KSPPS BTM Pekalongan*.
- KSPPS BTM Pekalongan. (2022b). *Prosedur Pembiayaan KSPSS BTM Pekalongan*.
- Melinda. (2021). Pengaruh Resiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Profitabilitas pada KSPPS “BU” di Jawa Tengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1398–1406.
- Ningrum, I. Y. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Persepsi, Religiusitas dan Prosedur Pembiayaan Terhadap Minat Pengusaha Batik Pasar Grosir Setno Pekalongan Melakukan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam, Marketing Mix*.
- Ranahresearch.com. (2020). *Model Penelitian Pengembangan ADDIE*. Ranahresearch.Com.
- Suganda, N., Trihantana, R., & Shiddieqy, H. A. (2015). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha Mandiri Bogor (Kspps Kums Bogor) Cabang Jonggol. *Sahid Business Journal*, 1(1), 130–143.
- Suprianto, E., Setiawan, H., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(2), 140–146.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syuhri, S., & Fadila, N. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Koperasi (Studi di KSPPS BMT Maslahah). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 117–133.
- Thoharudin, M., Suriyanti, Y., & Huda, F. A. (2019). Pengaruh Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan pada Bpd Kalimantan Barat Kcp Syariah Cabang Sintang. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(1).
- Windasari, & Karim, A. (2020). Analisis Peran KSPPS dalam Mendukung Ekonomi Rakyat Berbasis Usaha Menengah Kecil. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(1), 7–18.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.